

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

##### 1. Gambaran umum

Desa Kramat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai ibu rumah tangga, buruh, nelayan, penjahit, petani dan wiraswasta. Desa Kramat mempunyai potensi pertanian yang beraneka ragam seperti padi, jagung, singkong, tembakau dan kacang. Luas wilayah Desa Kramat adalah 1.96 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

##### 2. Monografi

Adapun monografi Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| a. Nama Desa       | : Kramat                      |
| b. Nomor Kode Pos  | : 69371                       |
| c. Kecamatan       | : Tlanakan                    |
| d. Kabupaten/Kota  | : Pamekasan                   |
| e. Propinsi        | : Jawa Timur                  |
| f. Batas Wilayah   |                               |
| 1) Sebelah Utara   | : Kecamatan Pamekasan, Proppo |
| 2) Sebelah Timur   | : Kecamatan Pademawu          |
| 3) Sebelah Selatan | : Selat Madura                |
| 4) Sebelah Barat   | : Kabupaten Sampang           |

---

<sup>1</sup>BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2019*

g. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)<sup>2</sup>

- |  |          |
|--|----------|
| 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 8 Km   |
| 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten            | : 17 Km  |
| 3) Jarak dari Ibukota Provinsi             | : 194 Km |

## h. Jumlah Penduduk

Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Kramat Kecamatan

Tlanakan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1) Laki-laki | : 3.725 orang |
| 2) Perempuan | : 2.137 orang |
| 3) Jumlah    | : 5.862 orang |

## i. Kepala Keluarga : 1.344 KK

## j. Pekerjaan/Mata Pencaharian

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) Karyawan             | : 8 + 11 + 6 + 13 orang |
| 2) Pegawai Negeri Sipil | : 170 orang             |
| a) Guru                 | : 25 orang              |
| b) Wiraswasta/Pedagang  | : 102 orang             |
| 3) Petani               | : 1.215 orang           |
| 4) Buruh Tani           | : 504 orang             |
| 5) Peternak             | : 96 orang              |
| 6) Nelayan              | : 310 orang             |

k. Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>3</sup>

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1) Islam   | : 5.861 orang |
| 2) Kristen | : - orang     |

---

<sup>2</sup>BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2019*.

<sup>3</sup>Ibid.

- 3) Hindu : - orang  
 4) Budha : - orang

### 3. Potensi

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

#### a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kramat mayoritas beragama Islam, hal ini diperkuat dengan kegiatan-kegiatan rutin serta menjadi tradisi di Desa Kramat seperti pengajian yang dilakukan secara bergantian di rumah penduduk oleh bapak-bapak setiap hari Kamis yang disebut dengan tahlilan. Sedangkan untuk ibu-ibu melakukan perkumpulan (PKK) dengan berbagai macam kegiatan seperti membaca surah yasin, sholawat nabi dan ceramah agama yang dilakukan secara bergantian di rumah penduduk pada hari Jum'at. Masyarakat Desa Kramat dalam menjalankan ajaran agama lebih condong ke arah Nahdhatul Ulama', misal ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ketujuh yang dilakukan oleh bapak-bapak, sedangkan yang dilakukan oleh ibu-ibu membaca yasinan dan tahlil dilakukan dari hari ke delapan sampai empat puluh hari.<sup>4</sup>

#### b. Perekonomian

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Desa Kramat sebagian besar menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat Desa Kramat adalah petani dan nelayan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Messer selaku sekretaris Desa Kramat.

<sup>5</sup>Ibid.

### c. Pendidikan

Jumlah prasarana pendidikan di Desa Kramat adalah: SD/Sederajat sebanyak 2, SLTP/Sederajat sebanyak 1, dan SMU/Sederajat sebanyak 1 buah.<sup>6</sup>

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang tidak tamat SD/sederajat
- 2) Penduduk tamat SD/sederajat
- 3) Penduduk tamat SLTP/sederajat
- 4) Penduduk tamat SLTA/sederajat
- 5) Penduduk tamat D-1
- 6) Penduduk tamat D-2
- 7) Penduduk tamat D-3
- 8) Penduduk tamat S-1
- 9) Penduduk tamat S-2
- 10) Penduduk tamat SD

## B. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan memaparkan data yang telah peneliti lakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy*. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan telah menghasilkan beberapa temuan yang terkait dengan fokus penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2019*

## 1. Pelaksanaan Tradisi *Ajhuel Nase'* Pada Proses *Walimatul Ursy* Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, Hal tentang pelaksanaan *ajhuel nase'* pada *walimatul ursy* inipun diperjelas oleh salah seorang warga Ibu Saniyah selaku sesepuh di Desa Kramat yang dianggap lebih tahu mengenai tradisi *ajhuel nase'*

“Tradisi *ajhuel nase'* ini dilaksanakan ketika ada walimahan nak, baik itu di rumah mempelai laki-laki maupun di rumah mempelai perempuan, namun lebih lumrah di rumah mempelai perempuan biasanya dimulai dari pagi jam 06:00 dengan tanda bunyi salon diiringi dengan musik dangdut yang terdengar keras diseluruh Desa, sehingga dengan tanda bunyi salon ini masyarakat mengetahui bahwasanya di rumah tersebut sedang terjadi pernikahan dengan mengadakan tradisi *ajhuel nase'*. Dari hal ini kemudian masyarakat berdatangan untuk menyumbang. Setelah berada di lokasi orang yang menyumbang akan disuguhkan dengan minuman berupa teh manis dan jajanan kering untuk dihidangkan, kemudian terjadi perbincangan kecil antara tuan rumah dan penyumbang setelah uang penyumbang dicatat maka penyumbang akan langsung pulang tanpa harus dihidangkan nasi, dan mereka memperoleh nasi sesuai dengan uang yang disumbangkan”.<sup>7</sup>

Menurut pemaparan Ibu Saniyah tradisi *ajhuel nase'* dilakukan pada pelaksanaan walimah, baik mempelai laki-laki ataupun perempuan akan tetapi lumrahnya pihak perempuan. Biasanya dimulai jam 06:00 ditandai dengan bunyi *Sound sistem*. Pada saat pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* ini

---

<sup>7</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Saniyah selaku sesepuh di Desa Kramat (15 April 2020)

orang yang menyumbang disuguhkan makanan dan minuman sambil berbincang dengan tuan rumah, pulang membawa nasi sesuai dengan uang yang disumbangkan.

Hal ini di perjelas oleh Ibu Marbiyah yang juga merupakan sesepuh Desa, berikut hasil wawancara saya dengan Ibu Marbiyah.

“Biasanya orang yang datang untuk membeli nasi, nanti ketika mereka pulang akan memperoleh nasi sesuai dengan nominal uang yang diberikan, misalnya saya menyumbang 50 ribu nanti saya akan memperoleh nasi dua rantang karena saat ini satu rantang nasi dihargai 25 ribu, kalau dulu waktu zaman anak saya yang bungsu harga satu rantang nasi masih dihargai 10 ribu, namun sekarang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa harga nasi naik menjadi 25 ribu. Dan di setiap satu rantang nasi di dalamnya terdapat ikan sapi, kripiik kecil dan mie bihun sebagai lauk yang dibungkus dengan kertas minyak kalau dulu masih dengan daun pisang, sekarang semuanya sudah berubah nak, bahkan dulu waktu masih zaman anak saya orang membeli nasi paling banyak 30 ribu, sedangkan sekarang paling sedikit sudah 50 ribu”.<sup>8</sup>

Menurut pemaparan Ibu Marbiyah memberi keterangan mengenai harga nasi, harga dan bungkus nasi berubah mengikuti perkembangan zaman. Satu rantang nasi di dalamnya terdapat ikan sapi, kripiik kecil dan mie bihun sebagai lauk.

Ibu Marbiyah juga menyatakan mengenai sebab dinamakan *Ajhuel nase*, berikut pernyataannya:

“*Ajhuel nase*’ pada saat walimah merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang hendak melaksanakan *walimatul ursy*. Dikatakan *ajhuel nase*’ karena orang yang datang untuk menyumbang setelah pulang mereka akan mendapatkan nasi sesuai dengan jumlah uang yang diberikan. Ketika ada seseorang yang datang hendak membeli nasi nanti akan dicatat oleh seorang pencatat yang menerima uang sebagai tanda bukti nantinya jika misal saya mengadakan walimah orang tersebut akan membeli nasi

---

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Marbiyah selaku sesepuh di Desa Kramat sekaligus penyelenggara walimah dengan tradisi *ajhuel nase*’ (15 April 2020)

sesuai dengan jumlah uang yang dulu dia berikan dengan melihat dari bukti catatan buku yang sudah ada”.<sup>9</sup>

Ibu Marbiyah juga memaparkan berlakunya tradisi *ajhuel nase'* sudah turun temurun pada saat pelaksanaan walimah bersifat hutang piutang. Dikatakan *ajhuel nase'* karena pembeli disebut sebagai penyumbang sedang yang menerima disebut penjual nasi. Satu rantang nasi mempunyai harga yang sudah ditetapkan. Orang yang datang membeli nantinya di catat dan harus mengembalikan sesuai dengan catatan.

Hal-hal tersebut diperkuat oleh salah seorang warga yang menghadiri ke walimah yang mengadakan tradisi *ajhuel nase'* dan dia sendiri belum mengadakan walimah yaitu dengan Ibu Subaidah. Berikut hasil wawancara saya dengan ibu Subaidah.

“Saya sering ke walimah yang mengadakan *ajhuel nase'*, memang kalau kita menyumbang itu nanti akan memperoleh nasi sesuai dengan nominal uang yang saya berikan, hal ini sudah terbiasa karena memang sudah ada sejak dahulu sampai saat ini dan biasanya memang seperti itu, dan kalau dihitung-hitung saya sudah banyak membeli nasi kepada orang-orang yang sudah melaksanakan walimah jadi kalau nanti anak saya menikah akan banyak pula orang yang membeli nasi sesuai dengan apa yang saya beli dulu”.<sup>10</sup>

Menurut pemaparan Ibu Subaidah ia sudah banyak menyumbang atau membeli nasi setiap ada walimah, jadi orang yang sudah menerima sumbangan dari Ibu Subaidah maka orang tersebut akan mengembalikan kepada Ibu Subaidah pada saat ia menyelenggarakan walimah anaknya sesuai dengan catatan.

---

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Subaidah selaku warga (16 April 2020)

Wawancara selanjutnya saya lakukan kepada ibu Fatmawati selaku penyelenggara walimah.

“Saya mengadakan tradisi *ajhuel nase*’ karena saya ingin memperoleh modal atas pernikahan anak saya, jujur saja dulu waktu pernikahan anak saya, saya tidak mempunyai uang sama sekali untuk membeli perlengkapan walimahpun saya masih pinjam ke tetangga dengan jaminan nanti akan saya kembalikan setelah saya memperoleh uang dari hasil *ajhuel nase*’, telah kita ketahui bersama bahwa biaya walimah di sini itu sangat mahal dek apalagi jika saya *ajhuel nase*’ harus mempunyai banyak uang untuk membeli beras, menyembelih sapi sebagai lauk dan lain sebagainya yang harganya tidaklah murah, selain itu juga banyak biaya yang harus saya keluarkan dengan membayar dekorasi, acara selamatan, acara hiburan yang dipertontonkan. Dan Alhamdulillah setelah acara selesai saya memperoleh uang dari *ajhuel nase*’ yang sangatlah cukup untuk mengembalikan modal awal yang telah saya pinjam, bahkan saya memperoleh banyak keuntungan dari tradisi tersebut dek”.<sup>11</sup>

Menurut pemaparan Ibu Fatwati Ia menyelenggarakan tradisi *ajhuel nase*’ Ia agar mendapatkan modal, sebagai tambahan biaya penyelenggaraan walimah.

Ibu Mistiya salah satu penyelenggara walimah memaparkan mengenai motivasi suatu keluarga melaksanakan tradisi *ajhuel nase*’ pada proses *walimatul ursy* sebagai berikut.

“Saya sudah dua kali menjalankan tradisi ini nak, pertama waktu anak pertama anak perempuan saya menikah dan kedua adalah ketika anak nomer dua saya juga menikah. Semuanya walimahannya saya rayakan dengan menjalankan tradisi *ajhuel nase*’, namun terdapat banyak perbedaan hasil dari anak pertama dan anak kedua, pastinya jauh lebih banyak hasilnya dari anak pertama saya, karena selain mendapat sumbangan dari orang baru (orang yang sebelumnya belum pernah membeli nasi pada tradisi *ajhuel nase*’), saya juga pada saat keluarga lain menyelenggarakan walimah saya ikut berpartisipasi pembelian nasi pada tradisi *ajhuel nase*’, jadi pada saat pelaksanaan walimah anak

---

<sup>11</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fatmawati selaku penyelenggara walimah (17 April 2020)

yang pertama saya, keluarga lain mengembalikan hasil pembelian nasi pada tradisi *ajhuel nase* 'sesuai dengan catatan'<sup>12</sup>

Menurut Ibu Mistiya Ia menyelenggarakan tradisi *ajhuel nase* ' sudah dua kali, tetapi perolehannya lebih banyak pada walimah yang pertama.

Selain itu saya juga mewawancarai suatu keluarga yang melaksanakan tradisi' *ajhuel nase* ' waktu pernikahan anaknya dengan ibu Rohati. Berikut hasil wawancara saya dengan ibu Rohati.

“Waktu anak pertama saya menikah, saya menjalankan tradisi *ajhuel nase* ' pada saat walimah karena dulu saya sudah banyak menabung dengan membeli nasi ke setiap keluarga yang juga melaksanakan *ajhuel nase* ' sehingga dalam hal ini saya berharap uang saya yang sudah saya keluarkan kembali. Hasil dari uang tersebut saya gunakan untuk diberikan kepada anak saya agar dapat digunakan untuk membangun rumah setelah menikah”.<sup>13</sup>

Menurut ibu Rohati motivasi ia melaksanakan tradisi ini karena sebelumnya ia telah banyak menyumbang sehingga uang yang dikembalikan dapat ibu Rohati berikan kepada anaknya untuk membangun rumah setelah menikah.

Selanjutnya wawancara saya lakukan kepada Ibu Husnol berikut pernyataannya.

“Tradisi *ajhuel nase* ' ini memang sudah ada sejak jaman dulu dek, dan ini sudah berlangsung secara turun temurun sehingga kamipun mau tidak mau akan ikut serta dalam menjalankan tradisi ini, saya dulu menjalankannya ketika anak pertama saya menikah, waktu itu masih tahun 2005 dan pelaksanaannya sangat berbeda dengan jaman sekarang, kalau sekarang orang nyumbang itu sudah paling sedikit 50 ribu dan orang berlomba-lomba untuk menyumbang lebih banyak sedangkan waktu jaman anak saya dulu orang nyumbang masih 15 ribu dek jadi saya mengembalikannya saat ini tidak terlalu sulit namun terkadang saya sekarang kalau mengembalikannya dilebihkan karena melihat uang dulu dengan uang sekarang tidak sama, tapi hal ini tidak menjadi kewajiban

<sup>12</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Mistiya selaku penyelenggara walimah dengan tradisi *ajhuel nase* ' (17 April 2020)

<sup>13</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Rohati selaku penyelenggara walimah (20 April 2020)

seseorang harus membayar lebih dengan perbedaan uang dulu dengan sekarang semua itu tergantung orangnya masing-masing”.<sup>14</sup>

Menurut pemaparan Ibu Husnol, ia menyelenggarakan *ajhuel nase'* ini karena mengikuti tradisi yang berlangsung secara turun temurun.

## **2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Ajhuel Nase'* Pada Proses *Walimatul Ursy***

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan Bapak Matruki selaku tokoh masyarakat yang menjabat sebagai perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan beliau menuturkan bahwa:

“Tradisi *ajhuel nase'* merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun dek di Desa ini, menurut saya tradisi ini sangat bagus karena dengan adanya tradisi ini suatu keluarga dapat terbantu untuk keperluan biaya pernikahan yang cukup besar, sudah tau sendiri kan kalau disini perayaan walimah itu sangat mahal karena harus menyewa dekorasi, membayar uang hiburan, membayar tukang rias jadi kalau tidak punya uang banyak acara walimah tidak bisa terlaksana. Makanya kebanyakan masyarakat di sini merasa sangat terbantu dengan diadakannya tradisi *ajhuel nase'* karena nanti uang yang di peroleh dari *ajhuel nase'* tersebut sangat cukup untuk membayar biaya pernikahan”.<sup>15</sup>

Menurut pemaparan Ahmad Ruki tradisi *ajhuel nase'* karena dapat membantu sebagai biaya pernikahan yang cukup besar.

Selanjutnya saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Naimah selaku tokoh masyarakat di Desa Kramat yang menjabat sebagai seorang guru PNS, ketua yayasan di pendidikan formal TK dan SDI, sekaligus ketua pengajian Ibu-ibu PKK Desa Kramat. Berikut hasil wawancara saya dengan beliau:

“Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* di Desa ini memang sedikit berbeda dengan kebanyakan di Daerah lain, di sini terdapat tradisi yang namanya *ajhuel nase'* yang sudah berlangsung sejak lama dari jaman nenek moyang kami nak, menurut pandangan saya tradisi ini sangat baik untuk tetap

<sup>14</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Hosnol selaku penyelenggara walimah (20 April 2020)

<sup>15</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Matruki selaku perangkat Desa (23 April 2020)

dilestarikan karena tradisi ini bisa menjaga tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat, kalau tidak dengan adanya tradisi ini masyarakat sangat jarang untuk bisa berkumpul bersama”.<sup>16</sup>

Menurut pemaparannya *walimatul ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan sedikit berbeda dengan di Desa lain, tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dari nenek moyang, menurutnya tradisi ini sangat baik untuk tetap dilestarikan karena tradisi ini bisa menjaga tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat.

Selanjutnya saya juga melakukan wawancara dengan Bapak Messer selaku tokoh masyarakat di Desa Kramat yang menjabat sebagai sekretaris Desa. Berikut hasil wawancara saya dengan beliau:

“Adanya tradisi *ajhuel nase*’ di desa ini sanga bagus untuk dilestarikan nak, karena jika kita melihat sendiri bahwasanya tradisi *ajhuel nase*’ banyak memberikan kebermanfaatan bagi sanak keluarga dan tetangga, serta dapat menjadi tabungan investasi jangka panjang.”<sup>17</sup>

Menurut pemaparan Bapak Messer tradisi *ajhuel nase*’ sangat baik untuk dilestarikan karena dapat memeberi banyak kebermanfaatan bagi keluarga dan tetangga sekitar.

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Tradisi *Ajhuel Nase*’ Pada Proses *Walimatul Ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- a. Pelaksanaan *tradisi ajhuel nase*’ pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat dilakukan pada pagi hari jam 06:00 sampai dengan jam 17:00.

---

<sup>16</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Naimah selaku tokoh masyarakat (23 April 2020)

<sup>17</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Messer selaku tokoh masyarakat 10 Mei 2020)

- b. Tempat pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki maupun perempuan, namun lebih lumrah di rumah mempelai perempuan.
- c. Pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan tanda bunyi sound system yang sangat keras dan diiringi dengan musik dangdut, sehingga terdengar ke seluruh kampung.
- d. Orang datang untuk membeli nasi akan memperoleh nasi sesuai dengan jumlah uang yang disumbangkan.
- e. Harga satu rantang nasi saat ini 25.000, jadi ketika seseorang menyumbang 50.000 akan memperoleh dua rantang nasi.
- f. Tradisi *ajhuel nase'* ini bersifat hutang-piutang bagi masyarakat.
- g. Memperoleh modal untuk biaya pernikahan.
- h. Untuk diberikan kepada anak usai pernikahan selesai sebagai modal untuk membangun rumah dalam kehidupan rumah tangga barunya.
- i. Karena sudah menjadi tradisi secara turun-temurun sehingga mau tidak mau tradisi akan tetap dilaksanakan.

**2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Ajhuel Nase'* pada proses *Walimatul Ursy* Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

- a. Tradisi *ajhuel nase'* dianggap sangat bagus untuk dilaksanakan dan dilestariakan.
- b. Dengan adanya tradisi *ajhuel nase'* dapat membantu keluarga meringankan biaya pernikahan.
- c. Tradisi *ajhuel nase'* tidak sama dengan tradisi di daerah lain.

- d. Tradisi *ajhuel nase'* sudah berlangsung sejak lama dan berlangsung hingga saat ini.
- e. Tradisi *ajhuel nasi* menjadi ajang tali silaturahmi antar sanak keluarga dan tetangga.
- f. Menjadikan masyarakat saling tolong menolong antar sesama warga.
- g. Menjadi tabungan jangka panjang.

#### **D. Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini melibatkan orang sepepuh Desa yang peneliti anggap mengenai tradisi *ajhuel nase'*, keluarga yang menjalankan tradisi *ajhuel nase'*, dan tokoh masyarakat dengan melalui wawancara secara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang lebih akurat, seperti yang dijelaskan dimuka bahwasanya penelitian ini meliputi masyarakat setempat yang bersangkutan, sehingga penelitian ini tidak hanya sekedar asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu:

##### **1. Pelaksanaan Tradisi *Ajhuel Nase'* Pada Proses *Walimatul Ursy* Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.**

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimaul ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, tradisi *ajhuel nase'* ini sudah biasa dilakukan saat pelaksanaan walimah yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Tradisi menurut Parsudi Suparlan, yang dikutip oleh Jalaluddin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama mengatakan bahwa tradisi merupakan

unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah. Sedangkan menurut Meredith MC Guire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.<sup>18</sup>

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum. Pertama, tidak bententangan dengan salah satu nash syariat; kedua, berlaku atau diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi itu sudah berbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madlmum al-'adat*).<sup>19</sup>

Pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* ini dilakukan pada saat pelaksanaan walimah. Hukum *walimatul ursy* menurut jumhur ulama' adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan), sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR.Bukhari ].<sup>20</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *Walimat al-'Urs* dalam Hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah muakkad menurut Jumhur Ulama'. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Walimat al-*

<sup>18</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm., 170.

<sup>19</sup>Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm., 283.

<sup>20</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Al-Azhar: Al-Quddus, 2014), hlm., 1070.

'Urs masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Waktu pelaksanaan walimah adalah ketika akad atau setelah akad. Ini adalah perkara yang diberikan kemudahan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam riwayat Al-Bukhari, bahwa Rosulullah SAW mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah, setelah beliau masuk ke tempat Zainab.<sup>21</sup>

Waktu pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* di Desa Kramat pada walimah dimulai dari pagi jam 06:00 sampai dengan sore jam 17:00. Tradisi ini bisa dimulai pada saat ditandai dengan bunyi sound system yang terdengar sangat keras oleh satu kampung. sehingga dengan tanda bunyi sound system ini masyarakat mengetahui bahwasanya di rumah tersebut sedang terjadi pernikahan dengan mengadakan tradisi *ajhuel nase'* dan tradisi hanya berlaku untuk para ibu-ibu tidak dengan bapak-bapak.

Masyarakat mulai berdatangan untuk membeli nasi, baik itu dari orang yang ingin mengembalikan hutang maupun orang yang ingin menghutangkan kepada tuan rumah yang sedang melaksanakan walimah, setelah berada di lokasi orang yang menyumbang akan disuguhkan dengan minuman berupa teh manis dan jajanan kering untuk dihidangkan, kemudian terjadi perbincangan kecil antara tuan rumah dan penyumbang setelah uang penyumbang dicatat maka penyumbang akan langsung pulang tanpa harus dihidangkan nasi, dan mereka memperoleh nasi sesuai dengan uang yang disumbangkan. Nasi tersebut diwadahi dengan sebuah rantang kecil yang memang sudah menjadi tradisi di Desa Kramat dan setiap satu

---

<sup>21</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm., 495.

rantang nasi dihargai 25.000 jadi misalnya seseorang menyumbang 100.000 akan memperoleh empat rantang nasi begitupun seterusnya. Terkadang jika ada yang menyumbang sampai dengan 1000.000 nasi yang diperoleh bisa meminta sesuai dengan keinginan penyumbang.

Pada dasarnya pemberian yang diberikan oleh seseorang dalam pelaksanaan walimah pada prinsipnya adalah sebagai hadiah pemberian biasa. Memberikan hadiah sangat dianjurkan selama bertujuan baik untuk menjaga persaudaraan, terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Namun di beberapa daerah khususnya di Desa Kramat kebiasaan memberi hadiah itu menuntut bagi penerimanya untuk membalas apa yang telah diberikan apabila pihak yang memberi merayakan perayaan serupa di waktu mendatang.

Pemberian yang biasa dilakukan dalam acara walimah di Desa Kramat melalui tradisi *ajhuel nase'* distatuskan sebagai hutang karena di Desa ini menjadi kebiasaan untuk mengembalikan, namun sebaliknya apabila di daerah lain misalnya tidak menuntut hak untuk mengembalikan maka pemberian tersebut berstatus hibah atau pemberian cuma-cuma. Dengan demikian status itu hadiah atau pemberian yang diberikan ketika walimah semua mengikuti tradisi yang berlaku di daerah tersebut sehingga jika di daerah tersebut menjadikannya sebagai hutang maka tidak menjadi masalah selama hal tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut seperti halnya yang terjadi di Desa Kramat.

Mengenai konsep pengembalian yang dilakukan dalam tradisi *ajhuel nase'* karena tradisi yang ada menuntut untuk mengembalikan, maka proses

pengembalannya dilakukan ketika pemberi hadiah akan melaksanakan walimah, dan yang menarik dalam hal ini masyarakat yang mempunyai hutang tidak diberikan undangan untuk mengembalikan karena mereka akan menyadari sendiri bahwa dirinya mempunyai hutang dalam pelaksanaan walimah tersebut sehingga orang tersebut berkewajiban untuk membayarnya.

Walimah merupakan ibadah yang disyariatkan agama Islam. Karena itu, penyelenggaraannya harus tertib dan bila perlu dengan khidmat dan sakral. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman: Az-Zuriyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>22</sup>

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>23</sup>

*Al-Walimah* berasal dari lafad *walama* artinya berkumpul. Adapun *Walimat al-'Urs* pengertiannya adalah menjamu para tamu yang diundang dalam upacara perkawinan. Dalam definisi yang terkenal di kalangan *Ulama*, *Walimat al-'Urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad nikah dengan menghidangkan makanan. *Walimat al-'Urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

Sebagai salah satu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada di masyarakat itu sendiri.

<sup>22</sup>Al-Qur'an, Az-Zariyat (51): 49.

<sup>23</sup>Departemen Agama, *al-Qu'an dan Terjemahannya*, hlm., 522.

Aturan-aturan pelaksanaan mengenai walimah dalam hukum Islam begitu fleksibel. Pada dasarnya hukum Islam memberikan kewenangan kepada masyarakat muslim untuk melaksanakannya sesuai dengan keinginan mereka.

Selama tradisi dalam walimah dilaksanakan tidak bertentangan dengan Islam maka menghadiri walimah tidak ada larangan, terkait dengan larangan menghadiri walimah sebagai berikut:

- a. Para ulama Syafi'iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaknya dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi dengan minuman keras.
- b. Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundang. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan,

hendaknya menghadiri orang yang paling dulu meninggal, kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.

- c. Ulama Malikiah berkata, menghadiri undangan wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya. Atau di dalam mejelis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau didalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana, seruling dan terompet. Juga patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar dialas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara ijma', jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.

Syarat wajib Menghadiri Undangan. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* berkata, “Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

- a. Yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dewasa.
- b. Undangan tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin.
- c. Tidak menampakkan maksud untuk mencintai seseorang atau agar dicintai olehnya.
- d. Yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang kuat.

- e. Tidak menghususkan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur.
- f. Tidak boleh mengakhirkan undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua).
- g. Dalam pesta tidak ada bentuk-bentuk kemungkaran atau maksiat. Sebagaimna Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>24</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>25</sup>

- h. Tidak ada udzur yang menghalangi<sup>26</sup>

Mengenai pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan mengikuti kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada atau biasa disebut dengan '*Urf shahih* yang diterima oleh masyarakat dan tidak melanggar hukum Islam. Tradisi ini diterima masyarakat serta tidak ada kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

## **2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Ajhuel Nase'* pada proses *Walimatul Ursy* Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

<sup>24</sup>Al-Qur'an, Al-Maidah (5): 90.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *al-Qu'an dan Terjemahannya*, hlm., 123.

<sup>26</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm., 496.

Tradisi *ajhuel nase'* menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kramat merupakan tradisi yang sangat bagus untuk dilestarikan, karena tradisi ini dapat membantu dan saling tolong menolong antar sesama masyarakat di Desa Kramat. Pentingnya rasa saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat karena tolong menolong merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri, kenyataan membuktikan bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membuahkan pihak lain pasti tidak akan dapat dilakukan sendiri oleh seseorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu.<sup>27</sup>

Pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* dilakukan pada saat acara walimah, sedangkan hukum pelaksanaan walimah adalah sunnah muakkad. Menurut Jumhur Ulama' adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan).<sup>28</sup> Hal ini dipahami dari sabda Nabi sebagai berikut.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR.Bukhari ].<sup>29</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *Walimat al-'Urs* dalam Hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah muakkad menurut Jumhur *Ulama'*. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Walimat al-'Urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

<sup>27</sup>AmirSyarifuddin, *ushul fiqih jilid 2*, hlm., 370.

<sup>28</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm., 495.

<sup>29</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, hlm., 1070.

Dalam pendapat Imam Malik dan yang tertera dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i serta pendapat Zhahiriah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi SAW, kepada Abdurrahman bin Auf. Zhahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.<sup>30</sup>

Masyarakat Desa Kramat tetap melestarikan tradisi *ajhel nase'* hingga sampai saat ini, karena tradisi ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang hendak menyelenggarakan walimah, memperoleh modal untuk biaya pernikahan serta tradisi *ajhel nase'* ini juga menjadi tabungan jangka panjang bagi suatu keluarga, karena suatu saat uang yang mereka keluarkan untuk membantu keluarga yang hendak melaksanakan walimah akan terkumpul kembali.

Berbicara tentang pernikahan Islam memberikan gambaran bahwasanya pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>31</sup>

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>32</sup>

Dari ayat di atas memberikan gambaran sesungguhnya Allah akan menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk meraih kekayaan. Salah satunya dengan diadakannya tradisi *ajhuel nase'* dapat membantu keluarga untuk memperoleh modal biaya pernikahan.

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, trj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2007), hlm. 121

<sup>31</sup>Al-Qur'an, An-Nur (24): 32.

<sup>32</sup>Departemen Agama, *al-Qu'an dan Terjemahannya*, hlm., 304

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistic dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat menurut imam bawani yang dikutip oleh M.F Zenrif dalam bukunya yang berjudul *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* ialah sebagai berikut:

a. Sebagai Alat Pengikat Kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dalam tradisi *ajhuel nase'* ini bisa dikatakan sebagai alat pengikat kelompok. Dimana setiap orang yang ikut andil dalam tradisi ini tidak dapat terpisahkan dengan penyelenggara walimah, karena penyelenggara walimah berkewajiban untuk mengembalikan apa yang telah mereka terima.

b. Sebagai Benteng Pertahanan Kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisional cenderung diidentikkan dengan stagnasi (kemerdekaan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progress (kemajuan atau pembaharuan). Padahal, pihak progress yang didukungnya dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan

daya tariknya sedemikian memikat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri<sup>33</sup>.

Adanya tradisi *ajhuel nase'* yang bersifat hutang piutang menjadikan salah satu cara setiap orang menjalin tali silaturahmi antar sesama masyarakat dengan alasan menjalankan tradisi. tradisi ini dapat dijadikan sebagai asas tolong menolong dengan membantu meringankan beban penyelenggara walimah. Sehingga dengan demikian tradisi ini akan tetap terus bertahan sebagai benteng pertahanan kelompok yang terjadi di Desa Kramat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>34</sup>

Artinya:“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>35</sup>

Cara mengumumkan sebuah perkawinan diperkenankan menyesuaikan dengan adat dan tradisi setempat, selama tidak ada perbuatan maksiat, seperti menyediakan minuman keras, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Di samping tujuan tersebut, sebuah pesta pernikahan juga terdapat beberapa hikmah, seperti mengumumkan akad nikah, melaksanakan perintah Rasulullah saw. Dan meneladani perbuatan beliau, memberi makan fakir miskin, terwujudnya silaturahmi, menampakkan dan mensyukuri nikmat Allah.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, hlm.23.

<sup>34</sup>Al-Qur'an, Al-Maidah (5): 2.

<sup>35</sup>Departemen Agama, *al-Qu'an dan Terjemahannya*, hlm., 106.

<sup>36</sup>M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, hlm. 76.

Hikmah disyariatkannya mengadakan *Walimatul Ursy* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Selain itu tujuan dari *walimatul ursy* ialah untuk mengumumkan sebuah perkawinan, menampakkan kegembiraan pada sebuah peristiwa yang dihalalkan, dan mendorong yang belum nikah supaya berani mengikuti jejaknya.

### **3. Motivasi Keluarga Dalam Menjalankan Tradisi *Ajhuel Nase'* pada proses *Walimatul Ursy* dalam Prespektif *Urf* Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Tradisi *ajhuel nase'* di Desa Kramat ini dilaksanakan ketika ada walimahan, baik itu di rumah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Tradisi dijalankan ditandai dengan bunyi *sound system*, tradisi/adat dalam Islam dikenal dengan kata '*Urf*.'

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".<sup>37</sup> Secara terminologi yaitu segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>38</sup>

Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm., 387.

<sup>38</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm., 148.

adanya hubungan rasional. Sedangkan *urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>39</sup>

Pembagian '*Urf*' sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi obyeknya, *urf* dibagi dua, yaitu *urf lafzhi* dan *urf amali*.

1) *Urf lafzhi qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.<sup>40</sup>

2) *Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.<sup>41</sup>

Tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat termasuk dalam kedua katagori ini. Termasuk dalam *urf lafdzi qauli* karena dalam segi penyebutan kata *ajhuel nase'* dikarenakan kata *ajhuel nase'* merupakan kata yang sudah menjadi kebiasaan masarakat. Dari pertama kali tradisi *ajhuel nase'* ada hingga sampai saat ini, sehingga kata *ajhuel nase'* menjadi suatu tradisi yang sudah mengakar bagi masyarakat Desa Kramat.

Dalam pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun hingga sampai saat ini, hal ini termasuk dalam bagian *urf amali* dikarenakan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat.

b. Dari segi cakupannya *urf* dibagi dua, yaitu *urf amm* dan *urf khash*.

Tadisi *ajhuel nase'* termasuk dari bagian *urf khas*. *Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu.<sup>42</sup>karena radisi ini terjadi

---

<sup>39</sup>Ibid, hm., 148.

Suwarjin, *Ushul Fiqih*, hlm., 149-151.

<sup>41</sup>Ibid, hlm., 149-151

<sup>42</sup>Ibid,

hanya di Desa Kramat dan tidak terjadi disemua daerah yang ada di kabupaten pamekasan.

- c. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *urf* dibagi dua yaitu *Urf shahih* dan *fasid*.

Pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat termasuk dalam *urf shohih*, karena kebiasaan yang dilakukan merupakan kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syara'. Dengan adanya tradisi *ajhuel nase'* memberikan kebermanfaatan bagi suatu keluarga maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi tersebut. Seperti halnya bagi keluarga yang menjalankan tradisi ini dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan, mempererat tali silaturahmi antara sesama masyarakat, terciptanya rasa saling tolong menolong dengan sesama.

*Urf shahih*, ialah *urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan *masalahah mu'tabarah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.

Syarat-syarat *urf* sebagai berikut:

- a. *Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
- b. *Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

d. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>43</sup>

Melihat dari syarat-syarat yang telah dicantumkan di atas dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi *ajhuel nase'* di Desa Kramat sudah mencakup semua syara-syara yang berlaku. Oleh karena itu tradisi *ajhuel nase'* termasuk dalam *urf* yang dijalankan oleh masyarakat.

Dalam tradisi *ajhuel nase'* terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan *Urf*, yaitu:

- a. استعمال الناس حجة يجب العمل بها  
(Apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan).<sup>44</sup>

Dari kaidah ini dapat kita lihat bahwasanya tradisi *ajhuel nase'* merupakan tradisi yang dilakukan ketika terdapat suatu keluarga yang akan menikah dengan menggelar acara walimah. Dari kaidah ini dapat dikatakan tradisi *ajhuel nase'* dalam katagori *urf* karena sudah masuk dalam kaidah yang telah tercantum di atas. Sehingga dalam hal ini tradisi *ajhuel nase'* dapat dikatakan sebagai hujjah yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Kramat dikarenakan sudah diamalkan oleh banyak orang.

- b. انما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت  
(Adat yang diperhitungkan hanyalah adat yang biasa berlaku atau dominan berlaku).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Ibid, hlm., 154.

<sup>44</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqih*, hlm.,157.

<sup>45</sup>Ibid, hlm., 158.

Tradisi *ajhuel nase'* di Desa Kramat merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan ketika perayaan *walimatul ursy*, dan tradisi ini sudah sejak dari jaman dahulu dan berlangsung secara turun temurun hingga sampai saat ini. Dengan demikian tradisi *ajhuel nase'* jika dilihat dari kaidah *urf* di atas merupakan tradisi yang memang diperhitungkan karena memang sudah biasa berlaku ketika terjadi walimah. Setiap keluarga jika akan melangsungkan pernikahan anaknya, hampir seluruh masyarakat di Desa Kramat akan menggelar walimah dengan tradisi *ajhuel nase*, hal ini dikarenakan tradisi *ajhuel nase'* merupakan tradisi dari leluhur yang sampai saat ini tetap dilestarikan.

c. الحقيقة تترك بد لآلة العادة

(Hakikat itu dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat).

*Ajhuel nase'* pada dasarnya tidak dijelaskan dalam hukum manapaun. Tetapi karena orang terdahulu melakukan tradisi ini, maka masyarakat sekarang mulai mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung hingga saat ini.

d. المعروف عرفا كالمشروط شرطا

(Yang dianggap lebih baik oleh adat itu seperti sesuatu yang disyaratkan).

Tradisi *ajhuel nase'* dianggap baik oleh masyarakat karena dapat membantu meringankan beban pelaksanaan walimah. Sehingga tradisi *ajhuel nase'* menjadi tradisi yang berlangsung sekarang.

e. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

(Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan masa).<sup>46</sup>

Pada Tradisi *ajhuel nase'* ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi ini bisa berjalan sama dengan masa sekarang, seperti halnya dalam harga nasi saat

---

<sup>46</sup>Ibid, hlm., 158.

ini tidak sama dengan harga nasi dahulu, sekarang harga satu rantang nasi ialah 25.000 per satu rantang sedangkan dahulu harga satu rantang nasi dihargai 10.000. jadi jika kita melihat dari kaidah di atas memang benar adanya bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa.

Dalam Pelaksanaan tradisi *ajhuel nase*' pada proses *walimatul ursy* di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, tradisinya merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar yang sudah dilakukan secara turun temurun di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Tradisi *ajhuel nase*' dalam hukum Islam sudah termasuk dalam kategori '*urf*' karena semua syarat-syarat dari '*urf*' sudah terpenuhi.

Salah satu makna yang didapat dalam tradisi ini karena dengan adanya tradisi ini dapat memotivasi masyarakat dalam suatu keluarga melaksanakan tradisi *ajhuel nase*' pada proses *walimatul ursy*. setiap keluarga mempunyai motivasi tersendiri, akan tetapi tidak jauh berbeda, beberapa motivasi keluarga dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu mendapatkan modal sebagai tambahan biaya penyelenggaraan walimah, motivasi ia melaksanakan tradisi ini karena sebelumnya ia telah banyak menyumbang sehingga uang yang dikembalikan dapat di berikan kepada anaknya untuk membangun rumah setelah menikah, dan tidak jarang dari mereka melaksanakan tradisi ini hanya mengikuti kebiasaan orang-orang sebelumnya, serta dapat mempererat tali silaturahmi antar sanak keluarga dan tetangga dan menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama. Jadi, dengan adanya tradisi *ajhuel nase*' pada proses *walimatul ursy* sangat membantu masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan beberapa teori mengenai *urf* maka jika dilihat dari segi obyeknya motivasi keluarga dalam menjalankan tradisi *ajhuel nase'* termasuk dalam *Urf lafzhi amali* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam berbentuk perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat, dari segi cakupannya termasuk dalam *Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu, sedangkan dilihat dari segi diterima atau ditolaknya termasuk dalam *Urf shahih* ialah *urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan *masalahah mu'tabarah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan teori mengenai *urf* dihubungkan dengan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi *ajhuel nase'* pada proses *walimatul ursy* sangat baik dilakukan selama didalamnya tidak ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam.